



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MAKSUM YUSUF Alias ONJO Bin SAIDI PURWANTO (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 Tahun/9 Agustus 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dkh. Turi I, Rt. 003 Rw. 002, Ds. Turi, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 147/Pid.B/2024/PN Png tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Png tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAKSUM YUSUF Alias ONJO Bin SAIDI PURWANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MAKSUM YUSUF Alias ONJO Bin SAIDI PURWANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah slot gembok yang rusak;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME tipe RMX3939, warna biru, IMEI 1: 862820071875155, IMEI 2: 862820071875148;
(Dikembalikan kepada terdakwa MAKSUM YUSUF Alias ONJO Bin SAIDI PURWANTO (Alm));
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pelayanan kesehatan Puskesmas Balong;
(Tetap terlampir dalam berkas perkara);
 - 1 (satu) buah senapan angin.
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ACHMAD JAINUDIN);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No. Pol. : AE 5063 VG, Noka: MH31KP001C146250, Nosin: 1KP147925 beserta kuncinya;
(Dirampas untuk Negara);
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman dimana Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MAKSUM YUSUF Alias ONJO Bin SAIDI PURWANTO (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024, bertempat di sebuah warung milik saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. di Jalan Diponegoro Rt. 003 Rw. 002 Ds. Karangan Kec. Balong Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dengan maksud untuk mencari rumah yang akan Terdakwa ambil barangnya, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nopol : AE-5063-VG Noka : MH31KP001C146260 Nosin : 1KP147925 milik Terdakwa, sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di depan sebuah warung milik saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd., kemudian Terdakwa berhenti, lalu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke warung tersebut lalu Terdakwa mencengkel gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang Terdakwa bawa, setelah berhasil membuka pintu warung, Terdakwa hendak masuk kedalam warung, tetapi saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd., yang pada saat itu sedang mencari tikus dirumahnya dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin, mengetahui perbuatan Terdakwa, lalu menegur Terdakwa dari arah belakang dengan berkata "kowe nyapo?", Terdakwa langsung membalik badan dan langsung memukul saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd., dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala dan bahu sebelah kiri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. sehingga saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. terjatuh dan senapan angin yang dipegangnya terlepas, lalu saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. lari masuk ke dalam rumah untuk mengambil benda yang dapat dipakai untuk melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan angin milik saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. tersebut dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. dan pada saat itu 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe RMX3939 warna biru milik Terdakwa tertinggal di depan warung milik saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd.;

- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah saksi JUANTON Bin BONAJI untuk menitipkan 1 (satu) buah senapan angin yang Terdakwa ambil sebelumnya, sebelum nantinya akan Terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah senapan angin milik saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga menyebabkan saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/KH/918/405.09.22/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sapto Nugroho, sebagai dokter Puskesmas Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dengan kesimpulan:
 - Luka memar dan luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa MAKSUM YUSUF Alias ONJO Bin SAIDI PURWANTO (Alm) diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MAKSUM YUSUF Alias ONJO Bin SAIDI PURWANTO (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2024, bertempat di sebuah warung milik saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. di Jalan Diponegoro Rt. 003 Rw. 002 Ds. Karangan Kec. Balong Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, mengambil barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan untuk masuk melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dengan maksud untuk mencari rumah yang akan Terdakwa ambil barangnya, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan Nopol : AE-5063-VG Noka : MH31KP001C146260 Nosin : 1KP147925 milik Terdakwa, sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di depan sebuah warung milik saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd., kemudian Terdakwa berhenti, lalu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke warung tersebut lalu Terdakwa mencongkel gembok pintu warung tersebut dengan menggunakan kunci inggris yang Terdakwa bawa sehingga menyebabkan gembok pintu menjadi rusak dan pintu warung terbuka, setelah berhasil membuka pintu warung, Terdakwa hendak masuk kedalam warung, tetapi saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd., yang pada saat itu sedang mencari tikus dirumahnya dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin, mengetahui perbuatan Terdakwa, lalu menegur Terdakwa dari arah belakang dengan berkata "kowe nyapo?", Terdakwa langsung membalik badan dan langsung memukul saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd., dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala dan bahu sebelah kiri saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. sehingga saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. terjatuh dan senapan angin yang dipegangnya terlepas, lalu saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. lari masuk ke dalam rumah untuk mengambil benda yang dapat dipakai untuk melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan angin milik saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. tersebut dan Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah senapan angin tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. dan pada saat itu 1 (satu) buah kunci inggris dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bah handphone merk Realme tipe RMX3939 warna biru milik Terdakwa tertinggal di depan warung milik saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd.;

- Bawa pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah saksi JUANTON Bin BONAJI untuk menitipkan 1 (satu) buah senapan angin yang Terdakwa ambil sebelumnya, sebelum nantinya akan Terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bawa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah senapan angin milik saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga menyebabkan saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor: 400.7.22.1/KH/918/405.09.22/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sapto Nugroho, sebagai dokter Puskesmas Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dengan kesimpulan:
 - Luka memar dan luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa MAKSUM YUSUF Alias ONJO Bin SAIDI PURWANTO (Alm) diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD JAINUDIN, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Warung milik Saksi di Jalan Diponegoro Rt. 003/Rw. 002 Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa awalnya Terdakwa merusak gembok pintu warung untuk berusaha masuk ke dalam warung, namun belum sempat masuk karena sudah ketahuan oleh Saksi;
- Bawa pada saat ketahuan, Terdakwa langsung melakukan kekerasan kepada Saksi dengan memukul kepala dan pundak Saksi;
- Bawa pada mulanya Saksi sedang berburu tikus dengan menggunakan senapan angin di dalam rumah, kemudian Saksi mendengar ada suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang sedang mencongkel pintu warung yang berjarak sekitar 1 (satu) meter namun masih satu atap dengan rumah Saksi, karena curiga, Saksi keluar dari rumah dengan menenteng senapan angin dan melihat Terdakwa sedang berusaha masuk ke dalam warung;

- Bahwa Saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan bertanya "AREP NYAPO WE?". Mendengar suara Saksi, Terdakwa langsung berbalik menghadap ke Saksi dan seketika menyerang menggunakan kunci inggris yang dibawa oleh Terdakwa ke kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan ke pundak Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala Saksi robek mengeluarkan darah dan Saksi terjatuh ke tanah sehingga senapan angin terjatuh di depan pintu warung;
- Bahwa Karena terdesak Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil peralatan yang sekira dapat digunakan untuk melawan Terdakwa, namun pada saat keluar dari rumah, Terdakwa sudah kabur dengan membawa senapan angin milik Saksi dan meninggalkan kunci inggris serta handphone warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Polres Ponorogo;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. JUANTO Bin BONAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menitipkan barang berupa 1 (satu) buah senapan angin kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang berupa 1 (satu) buah senapan angin pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 pada pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) buah senapan angin yang dititipkan Terdakwa karena saat itu Terdakwa hanya menitipkan saja dan langsung pergi;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui kalau barang berupa 1 (satu) buah senapan angin yang dititipkan Terdakwa adalah milik Saksi ACHMAD JAINUDIN, S.Pd. yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain barang berupa 1 (satu) buah senapan angin, saat itu Terdakwa juga menitipkan barang berupa timbangan dan sanyo;
- Bawa Saksi tidak mengetahui milik siapa timbangan dan sanyo yang dititipkan Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa timbangan dan sanyo tersebut untuk membayar hutang Terdakwa kepada kepada saksi;
- Bawa Saksi bekerja sebagai pengumpul barang bekas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. ALFIAN ROHMAN ARIANANTA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bersama Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 02 Oktober 2024 di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Turi I, RT003, RW002, Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa selain berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan barang bukti yang diduga kuat terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah dengan No. Pol AE-5063-VG Noka MH31KP001C146250 Nosin 1KP147925 beserta kuncinya;
- Bawa awalnya Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo mendapat laporan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban ACHMAD JAINUDIN, kemudian Saksi bersama Anggota Resmob Satreskrim Polres Ponorogo lainnya menemui Korban dan menggali informasi lebih lanjut mengenai kejadian tersebut;
- Bawa korban memberitahukan handphone Pelaku (Terdakwa) dan kunci inggris yang di gunakan Pelaku (Terdakwa) untuk melakukan pencurian tertinggal, setelah itu Saksi bersama tim melakukan pengecekan handphone Pelaku (Terdakwa);
- Bawa setelah dilakukan pengecekan, didapat informasi pelaku t yaitu Terdakwa yang merupakan residivis pelaku pencurian, setelah mendapatkan data diri Terdakwa tersebut, kemudian saksi dan tim Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa. yang saat itu sedang menuapni keponakannya, selanjutnya dilakukan introgasi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 di Jl. Diponegoro RT003 RW002 Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa dia adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa melakukan pencurian dimana awalnya Terdakwa saat itu sedang terlilit hutang, karena tidak mempunyai uang untuk membayar hutang, akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian dan menyiapkan kunci inggris dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah dengan No. Pol AE-5063-VG Noka MH31KP001C146250 Nosis 1KP147925 sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa setelah semuanya siap, lalu Terdakwa berangkat menuju ke Jl. Diponegoro RT003 RW002 Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan sampai di depan warung milik Saksi ACHMAD JAINUDIN, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju pintu samping warung, kemudian Terdakwa merusak kunci gembok warung tersebut menggunakan kunci inggris. Setelah kunci gembok warung terbuka, Terdakwa berniat masuk ke dalam warung, namun saat akan masuk, Terdakwa ketahuan oleh Saksi ACHMAD JAINUDIN, karena panik kemudian Terdakwa langsung memukul kepala dan pundak Saksi ACHMAD JAINUDIN dengan menggunakan kunci inggris sebanyak 1 (satu) kali setelah di pukul menggunakan kunci inggris, Saksi ACHMAD JAINUDIN terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senapan angin yang tadinya di bawa oleh Saksi ACHMAD JAINUDIN;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah senapan angin, kemudian Terdakwa langsung kabur mengendarai sepeda motor, namun saat kabur Terdakwa kunci inggris dan handphone milik Terdakwa tertinggal di tempat kejadian, lalu kunci inggris dan handphone tersebut oleh Saksi ACHMAD JAINUDIN di serahkan kepada Pihak Kepolisian sebagai barang bukti untuk melaporkan kejadian tindak pidana tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BILLY RACHMADANI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi bersama Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 02 Oktober 2024 di rumah Terdakwa yang berada di Dukuh Turi I, RT003, RW002, Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
 - Bawa selain berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo berhasil mengamankan barang bukti yang diduga kuat terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bawa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah dengan No. Pol AE-5063-VG Noka MH31KP001C146250 Nosin 1KP147925 beserta kuncinya;
 - Bawa awalnya Tim Resmob dari Satreskrim Polres Ponorogo mendapat laporan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban ACHMAD JAINUDIN, kemudian Saksi bersama Anggota Resmob Satreskrim Polres Ponorogo lainnya menemui Korban dan menggali informasi lebih lanjut mengenai kejadian tersebut;
 - Bawa korban memberitahukan handphone Pelaku (Terdakwa) dan kunci inggris yang di gunakan Pelaku (Terdakwa) untuk melakukan pencurian tertinggal, setelah itu Saksi bersama tim melakukan pengecekan handphone Pelaku (Terdakwa);
 - Bawa setelah dilakukan pengecekan, didapat informasi pelaku t yaitu Terdakwa yang merupakan residivis pelaku pencurian, setelah mendapatkan data diri Terdakwa tersebut, kemudian saksi dan tim Rekan Resmob Satreskrim Polres Ponorogo mendatangi rumah Terdakwa. yang saat itu sedang menuapi keponakannya, selanjutnya dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 di Jl. Diponegoro RT003 RW002 Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa dia adalah pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bawa pada saat diamankan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari pengakuan Terdakwa melakukan pencurian dimana awalnya Terdakwa saat itu sedang terlilit hutang, karena tidak mempunyai uang untuk membayar hutang, akhirnya Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian dan menyiapkan kunci inggris dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah dengan No. Pol AE-5063-VG Noka MH31KP001C146250 Nosin 1KP147925 sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bawa setelah semuanya siap, lalu Terdakwa berangkat menuju ke Jl. Diponegoro RT003 RW002 Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dan sampai di depan warung milik Saksi ACHMAD JAINUDIN, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju pintu samping warung, kemudian Terdakwa merusak kunci gembok warung tersebut menggunakan kunci inggris. Setelah kunci gembok warung terbuka, Terdakwa berniat masuk ke dalam warung, namun saat akan masuk, Terdakwa ketahuan oleh Saksi ACHMAD JAINUDIN, karena panik kemudian Terdakwa langsung memukul kepala dan pundak Saksi ACHMAD JAINUDIN dengan menggunakan kunci inggris sebanyak 1 (satu) kali setelah di pukul menggunakan kunci inggris, Saksi ACHMAD JAINUDIN terjatuh selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senapan angin yang tadinya di bawa oleh Saksi ACHMAD JAINUDIN;
- Bawa setelah mengambil 1 (satu) buah senapan angin, kemudian Terdakwa langsung kabur mengendarai sepeda motor, namun saat kabur Terdakwa kunci inggris dan handphone milik Terdakwa tertinggal di tempat kejadian, lalu kunci inggris dan handphone tersebut oleh Saksi ACHMAD JAINUDIN di serahkan kepada Pihak Kepolisian sebagai barang bukti untuk melaporkan kejadian tindak pidana tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di depan SMPN 1 Balong Ponorogo alamat Jl. Diponegoro RT003 RW002 Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan angin;
- Bawa pada saat mengambil senapan angin tersebut Terdakwa sempat melakukan pemukulan kepada Pemiliknya menggunakan kunci inggris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai kepala dan yang kedua mengenai bahu sebelah kiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 untuk membayar hutang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan kancu inggris sebagai alat untuk mencongkel pintu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah menuju ke warung milik saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor lalu memperhatikan sekitar ternyata sepi kemudian kemudian masuk kedalam gang antara warung dan bengkel, lalu Terdakwa merusak gembok pintu samping warung dengan menggunakan kunci inggris;
- Bahwa saat akan masuk ke warung tersebut ada seorang laki-laki yang datang dari belakang Terdakwa sambil berkata “*kwe nyapo?*” (kamu kenapa), lalu Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul orang tersebut menggunakan kunci inggris sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai kepala dan yang kedua mengenai bahu kiri dan langsung terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh, orang tersebut masuk kedalam rumah namun senapan angin miliknya tertinggal dan Terdakwa mengambil senapan tersebut lalu melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa melarikan diri kunci inggris dan handphone Terdakwa tertinggal di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya senapan angin tersebut Terdakwa titipkan ke Saksi JUANTON Bin BONAJI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah Handphone merek REALME tipe RMX3939 warna biru IMEI 1 862820071875155, IMEI 2 862820071875148;
- 1 (satu) buah slot gembok yang rusak;
- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pelayanan kesehatan Puskesmas Balong;
- 1 (satu) buah senapan angin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor Polisi : AE-5063-VG Noka MH31KP001C146250 Nosin 1KP147925 beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di depan SMPN 1 Balong Ponorogo alamat Jl. Diponegoro RT003 RW002 Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah berniat untuk melakukan pencurian kemudian dengan mengendaraia 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah berjalan sampai di depan warung milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memperhatikan sekitar warung ternyata sepi lalu merusak gembok pintu samping warung dengan menggunakan kunci inggris;
- Bahwa saat akan masuk ke warung tersebut saksi korban yang datang dari belakang sambil berkata "kwe nyapo?" (kamu kenapa), lalu Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kunci inggris sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama mengenai kepala dan yang kedua mengenai bahu kiri dan langsung terjatuh;
- Bahwa setelah terjatuh, orang tersebut masuk kedalam rumah namun senapan angin miliknya tertinggal dan Terdakwa mengambil senapan tersebut lalu pergi melarikan diri;
- Bahwa saat melarikan diri kunci inggris yang digunakan dan handphone milik Terdakwa tertinggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruh Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum seorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan Terdakwa MAKSUM YUSUF Alias ONJO Bin SAIDI PURWANTO (Alm) identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa adalah menunjuk pada para Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis *in cassu* dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud berupa 1 (satu) buah senapan angin;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain serta menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah menjadi fakta Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Ponorogo pada tanggal 2 Oktober 2024 di rumah Terdakwa Dukuh Turi I RT 03 RW 02 Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo karena mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah senapan angin milik saksi korban Achmad Jainudin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri dan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah berjalan hingga di depan warung milik saksi korban Achmad Jainudin di Jl. Diponegoro RT003 RW002 Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;

Bahwa memasuki hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB kemudian turun dari kendaraannya dan menuju ke pintu warung tersebut dan merusak gembok dengan menggunakan kunci inggris yang telah disiapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam warung tersebut pemilik warung yaitu saksi Achmad Jainudin yang saat itu sedang membawa sebuah senapan angin habis berburu tikus menyapaht Terdakwa dengan mengataakan “arep nyapo we?” (sedang apa), dan saat itu pula Terdakwa berbalik badan dan memukul saksi korban Achmad Jainudin dengan kunci inggris sebanyak 2 kali mengenai kepala dan bahu kiri saksi korban hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Achmad Jainudin berdiri dan masuk kedalam rumahnya untuk mengambil peralatan yang dapat digunakan untuk melawan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban Achmad Jainudin masuk kedalam rumahnya dan meninggalkan senapan angin yang dipegangnya saat itulah Terdakwa mengambil senapan angin tersebut dan melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini setiafnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur tepenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur kedua diatas secara mutatis mutandis telah pula menjadi bagian pada pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di warung milik saksi korban Achmad Jainudin pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB kemudian dipergoniki oleh saksi korban dengan mangatakan "arep nyapo we" pada saat itu pula Terdakwa berbalik badan dan langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala dan bahu kiri sehingga saat itu kepala saksi korban mengeluarkan darah di bagian kepala;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga menyebabkan saksi korban Achmad Jainudin yang mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Reportum Nomor: 400.7.22.1/KH/918/405.09.22/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sapto Nugroho, sebagai dokter Puskesmas Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dengan kesimpulan: Luka memar dan luka lecet akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur ketiga ini yang didahului dengan kekerasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan meurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan 1 (satu) buah slot gembok yang rusak dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REALME tipe RMX3939, warna biru, IMEI 1: 862820071875155, IMEI 2: 862820071875148, yang tidak ada hubungan dengan tindak pidana dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Maksum Yusuf Alias Onjo Bin Saidi Purwanto (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pelayanan kesehatan Puskesmas Balong tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senapan angin dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Achmad Jainudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No. Pol. : AE 5063 VG, Nomor Rangka: MH31KP001C146250, Nomor Mesin: 1KP147925 beserta kuncinya, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi serta sangat berguna bagi pemiliknya dan telah disita dari Terdakwa maka sepatutnya apabila dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Achmad Jainudin mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maksum Yusuf Alias Onjol Bin Saidi Purwanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang didahului dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah slot gembok yang rusak;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REALME tipe RMX3939, warna biru, IMEI 1: 862820071875155, IMEI 2: 862820071875148;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No. Pol. : AE 5063 VG, Noka: MH31KP001C146250, Nosin: 1KP147925 beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Maksum Yusuf Alias Onjo Bin Saidi Purwanto (Alm);
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran pelayanan kesehatan Puskesmas Balong;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senapan angin;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Achmad Jainudin;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2025, oleh kami, Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dede Idham, S.H.

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.